



SALINAN

BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2020  
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien, serta memenuhi prinsip kepatutan dan kewajaran, sehingga dapat mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 80) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 88); dan
- b. Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 11),  
diubah sebagai berikut:
  1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 21 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gianyar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Gianyar.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.



9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, di angkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah Daerah.
13. Pejabat Adiministrator adalah pejabat yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
15. Pejabat Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Orang Pribadi adalah orang yang bukan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Pegawai Tidak Tetap yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
18. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai Pemerintah Daerah Non Pegawai Negeri Sipil, pegawai honorer, Tenaga Harian Lepas dan pegawai lain yang dibayarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Perjalanan Dinas adalah kegiatan perjalanan yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan

Anggota DPRD, ASN, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah, pembicara/narasumber serta Orang Pribadi, dari tempat kedudukan/kantor ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

20. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam Daerah/kabupaten di wilayah provinsi Bali.
21. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kota adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan melewati batas wilayah provinsi Bali dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
22. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan/kunjungan kerja ke Negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah SPT kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah dan Orang Pribadi oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah dan Orang Pribadi untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
25. Telaahan Staf adalah naskah dinas yang dibuat oleh staf atau bawahan yang memuat analisis pertimbangan, pendapat dan saran tentang sesuatu masalah.
26. Pelaksana SPT adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ASN, Orang Pribadi dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
27. Biaya Perjalanan Dinas adalah segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjalanan Dinas.



28. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
29. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
30. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
31. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
32. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
33. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
34. Pengumandahan (*Detasering*) adalah penugasan sementara waktu.
35. Surat permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Surat permohonan adalah permohonan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN di lingkungan Pemerintah Daerah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Surat Persetujuan Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Surat Persetujuan adalah surat pemberian izin untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang diterbitkan oleh Presiden atau pejabat yang ditunjuk atau izin untuk meninggalkan wilayah kerja di Luar Negeri yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri atau Kepala Perwakilan.
37. Paspor Perjalanan Dinas Luar Negeri yang selanjutnya disebut Paspor Dinas adalah dokumen yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka penugasan.
38. Izin Berangkat yang selanjutnya disebut *Exit Permit* adalah izin yang diberikan kepada pemegang Paspor Dinas untuk meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan dinas yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk pada Direktorat Konsuler Kementerian Luar Negeri berupa tanda pengesahan stiker resmi dalam Paspor Dinas.

39. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu Negara dalam periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan Negara bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a digolongkan menjadi:
    - a. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Kota; dan
    - b. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota.
  - (2) Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
    - a. Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
    - b. Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.
  - (3) Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah masing-masing, kecuali pelaksana Perjalanan Dinas di lingkungan Sekretariat Daerah.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (3) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), serta ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana Perjalanan Dinas yang tertuang dalam SPT dan SPPD.
- (1a) Selain menyesuaikan dengan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD/Anggota DPRD juga dilengkapi dengan kuitansi tanda terima pembayaran Biaya Perjalanan Dinas *Lumpsum* dan pakta integritas.



- (2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal sebagai berikut:
  - a. pemberi tugas;
  - b. pelaksana tugas;
  - c. waktu pelaksanaan tugas; dan
  - d. tempat pelaksanaan tugas.
- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3a) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuitansi tanda terima pembayaran Biaya Perjalanan Dinas *Lumpsum* dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pejabat yang berwenang memberikan SPT dan SPPD yaitu:
  - a. Bupati bagi :
    - 1. Bupati;
    - 2. Wakil Bupati;
    - 3. Sekretaris Daerah; dan
    - 4. Istri Bupati dan istri Wakil Bupati.
  - b. Ketua DPRD bagi :
    - 1. Pimpinan DPRD;
    - 2. Anggota DPRD; dan
    - 3. Sekretaris DPRD.
  - c. Sekretaris DPRD bagi:
    - 1. Pejabat Administrator;
    - 2. Pejabat Pengawas; dan
    - 3. Pejabat Pelaksana dilingkungan Sekretariat DPRD.
  - d. Wakil Bupati bagi :
    - 1. Staf Ahli;
    - 2. Para Asisten;
    - 3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
    - 4. Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah;
    - 5. Camat;

- e. Sekretaris Daerah bagi :
    - 1. Lurah;
    - 2. *Perbekel*;
    - 3. JFT Utama, JFT Madya, JFT Muda, JFT Pratama, JFT Pelaksana Lanjutan dan JFT Pelaksana pada Perangkat Daerah dan di Lingkungan Sekretariat Daerah;
    - 4. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana diluar lingkungan Sekretariat Daerah yang menggunakan dana di Sekretariat Daerah;
    - 5. Para Sekretaris Pribadi (Sekpri Bupati, Sekpri Wakil Bupati, Sekpri Sekda, dan Sekpri para Asisten) dilingkungan Sekretariat Daerah, Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati ;
    - 6. Orang Pribadi yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah yang menggunakan dana pada Sekretariat Daerah.
  - f. Para Asisten bagi :
    - 1. Pejabat Pengawas; dan
    - 2. Pejabat Pelaksana dilingkungan Sekretariat Daerah.
  - g. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi :
    - 1. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, JFT Utama, JFT Madya, JFT Muda, JFT Pratama, JFT Pelaksana Lanjutan dan JFT Pelaksana di luar lingkungan Sekretariat Daerah yang menggunakan dana pada Perangkat Daerah masing-masing; dan
    - 2. Orang Pribadi dengan menggunakan dana Perangkat Daerah yang membidangi.
  - h. Kepala Sekolah bagi :
    - 1. Kepala Sekolah;
    - 2. Guru; dan
    - 3. staf di sekolah.
- (5) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, maka kewenangan memberikan SPT dan SPPD dilimpahkan kepada :
- a. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)



- huruf a dilimpahkan kepada Wakil Bupati;
- b. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilimpahkan kepada salah satu Pimpinan DPRD;
- c. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilimpahkan kepada salah satu pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD;
- d. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah;
- e. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilimpahkan kepada para Asisten yang membidangi:
- f. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dilimpahkan kepada Pejabat Administrator di Perangkat Daerah masing-masing; dan
- g. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dilimpahkan kepada Pejabat Administrator di Perangkat Daerah masing-masing; dan
- h. untuk pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dilimpahkan Kepada Kepala Tata Usaha disetiap Sekolah.

- 4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Penandatanganan SPPD tiba kembali dilaksanakan oleh pejabat sebagai berikut:

- a. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan para Pejabat Administrator di lingkungan Sekretariat Daerah yang menggunakan dana Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Asisten Administrasi Umum;
- b. Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten, dan Pejabat Tinggi Pratama yang menggunakan dana pada Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Administrator Perangkat Daerah masing-masing;
- c. Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris DPRD, Pejabat

- Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan pada Sekretariat DPRD;
- d. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, JFT Utama, JFT Madya, JFT Muda, JFT Pratama, JFT Pelaksana Lanjutan dan JFT Pelaksana diluar lingkungan Sekretariat Daerah yang menggunakan dana di Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Asisten Administrasi Umum;
  - e. Pejabat Pengawas, JFT Utama, JFT Madya, JFT Muda, JFT Pratama, JFT Pelaksana Lanjutan, JFT Pelaksana dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Sekretariat Daerah maupun Perangkat Daerah lainnya dilaksanakan oleh Pejabat Administrator Perangkat Daerah masing-masing;
  - f. untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, JFT Utama, JFT Madya, JFT Muda, JFT Pratama, JFT Pelaksana Lanjutan, JFT Pelaksana dan Pejabat Pelaksana di luar Sekretariat Daerah yang menggunakan dana pada Perangkat Daerah yang bersangkutan ditandatangani oleh Sekretaris Perangkat Daerah masing-masing;
  - g. untuk Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani ditandatangani oleh salah satu Wakil Direktur;
  - h. untuk kantor dan unit pelaksanaan teknis dilaksanakan oleh salah satu Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - i. untuk Kecamatan dilaksanakan oleh Sekretaris Camat;
  - j. untuk Kelurahan dilaksanakan oleh Sekretaris Lurah;
  - k. untuk istri Bupati, istri Wakil Bupati, Orang Pribadi dan *Perbikel* yang menggunakan dana pada Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah; dan
  - l. untuk Orang Pribadi yang menggunakan dana pada Badan/Kantor/Dinas/Kecamatan/Kelurahan dilaksanakan oleh salah satu pejabat pada Badan/ Kantor/ Dinas/Kecamatan/Kelurahan tersebut.



5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD/Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen berupa:
- a. SPT yang sah;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. kuitansi tanda terima pembayaran Biaya Perjalanan Dinas jabatan *Lumpsum*;
  - d. pakta integritas;
  - e. telaahan dan/atau surat undangan/panggilan dari Lembaga Pemerintahan/Lembaga Negara; dan
  - f. laporan pelaksana Perjalanan Dinas yang ditandatangani pelaksana Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- (1a) Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas jabatan yang dilaksanakan oleh selain Pimpinan DPRD/Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen berupa:
- a. SPT yang sah;
  - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
  - c. tiket transportasi (darat, laut dan/atau udara), boarding pass, airport tax, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
  - d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - e. bukti pembayaran biaya taksi dan/atau bukti pembayaran biaya transportasi darat yang sah berupa kuitansi yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan lengkap

- dengan tanda tangan penerima, nama pengemudi, tanda nomor kendaraan dan stempel;
- f. telaahan dan/atau surat undangan/panggilan dari Lembaga Pemerintahan/Lembaga Negara; dan
  - g. laporan Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan dan dalam hal ada perubahan dilakukan dengan coretan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
  - (3) Pembebanan pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dicantumkan pada SPPD, dan bukti tanda terima uang Perjalanan Dinas dalam bentuk kuitansi dibubuhi tanda tangan pelaksana Perjalanan Dinas.
  - (4) Dalam SPPD dicantumkan:
    - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/ tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
    - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat di tempat yang didatangi; dan
    - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
  - (5) Paling lama 5 (lima) hari setelah Perjalanan Dinas berakhir, dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas diserahkan kepada bendahara, untuk segera dipertanggungjawabkan.
6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

Biaya Perjalanan Dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya *transport*;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi.



7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Komponen biaya *transport* Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri dari:
  - a. biaya taksi;
  - b. biaya tiket transportasi (darat, laut dan/atau udara) pergi pulang (PP); dan/atau
  - c. biaya transportasi darat dari Daerah ke kabupaten/kota lainnya atau ibu kota provinsi dalam provinsi yang sama (*one way*).
- (2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi meliputi:
  - a. keberangkatan:
    1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
    2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan (hotel atau penginapan); dan
    3. dari hotel atau penginapan menuju tempat tujuan penugasan.
  - b. kepulangan:
    1. dari tempat tujuan penugasan menuju hotel atau penginapan;
    2. dari hotel atau penginapan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
    3. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (3) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

- (4) Biaya taksi Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (Biaya Riil).
- (5) Pembiayaan satuan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi sepanjang didukung dengan pembiayaan secara *at cost* (Biaya Riil).
- (6) Satuan biaya taksi Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dikecualikan dari biaya taksi secara *at cost* (Biaya Riil) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terhadap biaya taksi Perjalanan Dinas bagi Pimpinan DPRD/Anggota DPRD yang dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum*.
- (8) Biaya tiket transportasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya untuk pembelian tiket transportasi pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (Biaya Riil).
- (9) Pembiayaan tiket transportasi Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket transportasi Perjalanan Dinas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
- (10) Dikecualikan dari biaya tiket transportasi secara *at cost* (Biaya Riil) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap biaya tiket transportasi Perjalanan Dinas pergi pulang (PP) bagi Pimpinan DPRD/Anggota DPRD yang dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum*.
- (11) Satuan biaya transportasi darat dari Daerah ke kabupaten/kota lainnya atau ibu kota provinsi dalam provinsi yang sama (*one way*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan satuan biaya transportasi darat bagi pelaksana perjalanan dinas dari tempat kedudukan di Daerah ke tempat tujuan di kabupaten/kota lainnya atau ibu kota provinsi dalam satu provinsi yang sama atau



sebaliknya dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam negeri.

- (12) Biaya transportasi darat dari Daerah ke kabupaten/kota atau ibu kota provinsi dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi Pimpinan DPRD/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum*.
  - (13) Besaran satuan biaya tiket transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan biaya transportasi darat dari Daerah ke kabupaten/kota atau ibu kota provinsi dalam provinsi yang sama (*one way*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap pada kota tempat tujuan.
  - (2) Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *Lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
  - (3) Untuk Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati dalam mendampingi Bupati dan Wakil Bupati, dapat menggunakan hotel yang sama dengan klasifikasi kamar berbeda.
  - (4) Biaya penginapan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) Biaya penginapan bagi Pimpinan DPRD/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *Lumpsum*.
9. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 14 Nopember 2023  
Pj. BUPATI GIANYAR,  
ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 14 Nopember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA  
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023  
NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I WAYAN MADL,SH.  
PENATA TK I (III/d)  
NIP 197601102006041011



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 57 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 80  
TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN  
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS SPPD, KUITANSI  
DAN PAKTA INTEGRITAS

A. FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Nomor :  
Lembar ke :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS  
( S P P D )

- |  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| 1. Pejabat yang berwenang memberi perintah   | : |                      |
| 2. Nama Pegawai yang diberikan perintah<br>Nip   | : |                      |
| 3. a. Pangkat / Golongan / Ruang Gaji.<br>b. Jabatan.<br>a. Gaji Pokok<br>b. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas. | : | a.<br>b.<br>c.<br>d. |
| 4. Maksud perjalanan dinas   | : |                      |
| 5. Alat angkutan yang dipergunakan   | : |                      |
| 6. a. Tempat berangkat<br>b. Tempat tujuan   | : | a. Gianyar<br>b.     |
| 7. a. Lamanya perjalanan dinas.<br>b. Tanggal berangkat<br>c. Tanggal harus kembali                                      | : | a.<br>b.<br>c.       |
| 8. Pembebanan Anggaran   | : |                      |
| 9. Keterangan lain-lain  | : |                      |

DIKELUARKAN DI : GIANYAR  
PADA TANGGAL :

( \_\_\_\_\_ )

I.

Berangkat dari  
(tempat kedudukan) : .....  
Ke : .....  
Pada tanggal : .....

Kepala .....

( ..... )

---

II. Tiba di : .....

Pada tanggal : .....

Kepala .....

( ..... )

Berangkat dari : .....

Ke : .....  
Pada tanggal : .....

Kepala .....

( ..... )

---

III. Tiba di : .....

Pada tanggal : .....

Kepala .....

( ..... )

Berangkat dari : .....

Ke : .....  
Pada tanggal : .....

Kepala .....

( ..... )

---

IV. Tiba kembali di : .....

Tempat Kedudukan : .....

Kepala .....

( ..... )

---

V. Catatan Lain – lain

---

Pj. BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA



B. KUITANSI



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran

No.Kuitansi

KUITANSI

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.....

Terbilang : .....

Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan


dengan rincian :

- 1. uang harian : Rp.....
2. biaya transportasi : Rp.....
3. biaya penginapan : Rp.....
4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
5. biaya taksi : Rp.....

....., .. .....20..

Penerima

ttd



Menyetujui

Pengguna Anggaran/Kuasa Anggaran,

Pengguna

Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Pengeluaran/Bendahara

ttd

ttd

NIP

NIP

Pj. BUPATI GIANJAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA

C. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

---

---

**PAKTA INTEGRITAS**  
**PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN**  
**RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat, Tanggal lahir :  
NIK :  
Jabatan :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke ..... dari tanggal ..... s.d ..... .....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

....., .. .....20..

Pelaksana Perjalanan Dinas

Materai  
Rp 10.000

.....

Pj. BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA



LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI GIANYAR  
 NOMOR 57 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS  
 PERATURAN BUPATI NOMOR 80  
 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN  
 DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 DAERAH

BESARAN SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
3	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp210.000,00	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
17	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp140.000,00	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp160.000,00	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp150.000,00	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00

35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00	Rp190.000,00	Rp140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00	Rp230.000,00	Rp170.000,00

Pj. BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI GIANYAR  
 NOMOR 57 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00

32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00

Pj. BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI GIANYAR  
 NOMOR 57 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH

BESARAN SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT, JENIS DAN KELAS TRANSPORTASI SERTA BIAYA  
 TRANSPORTASI DARAT DARI DAERAH KE KABUPATEN/KOTA ATAU IBU KOTA PROVINSI DALAM  
 PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

A. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI  
 PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	Rp13.285.000,00	Rp7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp7.412.000,00	Rp3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp7.519.000,00	Rp4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp2.407.000,00	Rp1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp5.252.000,00	Rp2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	Rp4.867.000,00	Rp2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp4.364.000,00	Rp2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	Rp14.065.000,00	Rp7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp5.305.000,00	Rp3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp7.231.000,00	Rp4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	Rp4.065.000,00	Rp2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp4.107.000,00	Rp2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	Rp7.658.000,00	Rp4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	Rp9.413.000,00	Rp5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp7.444.000,00	Rp3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	Rp4.599.000,00	Rp2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp7.295.000,00	Rp4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	Rp10.824.000,00	Rp5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp16.226.000,00	Rp10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	Rp5.316.000,00	Rp3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	Rp7.252.000,00	Rp3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	Rp5.530.000,00	Rp2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp4.984.000,00	Rp2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp3.861.000,00	Rp2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	Rp9.348.000,00	Rp5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp3.412.000,00	Rp2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp5.583.000,00	Rp3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp4.353.000,00	Rp2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp3.861.000,00	Rp2.182.000,00



31	JAKARTA	SOLO	Rp3.861.000,00	Rp2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp5.466.000,00	Rp2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	Rp10.001.000,00	Rp6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp13.830.000,00	Rp7.487.000,00
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp7.424.000,00	Rp4.057.000,00
36	AMBON	DENPASAR	Rp8.054.000,00	Rp4.471.000,00
37	AMBON	JAYAPURA	Rp7.434.000,00	Rp4.161.000,00
38	AMBON	KENDARI	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
39	AMBON	MAKASSAR	Rp6.022.000,00	Rp3.455.000,00
40	AMBON	MANOKWARI	Rp5.177.000,00	Rp3.027.000,00
41	AMBON	PALU	Rp6.140.000,00	Rp3.508.000,00
42	AMBON	SORONG	Rp3.637.000,00	Rp2.257.000,00
43	AMBON	SURABAYA	Rp8.803.000,00	Rp4.845.000,00
44	AMBON	TERNATE	Rp4.022.000,00	Rp2.449.000,00
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	Rp12.739.000,00	Rp6.749.000,00
46	BALIKPAPAN	BATAM	Rp10.354.000,00	Rp5.305.000,00
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp10.739.000,00	Rp5.648.000,00
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp19.071.000,00	Rp10.086.000,00
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp9.669.000,00	Rp4.749.000,00
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp12.664.000,00	Rp6.150.000,00
51	BALIKPAPAN	MANADO	Rp15.702.000,00	Rp7.295.000,00
52	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp12.493.000,00	Rp6.140.000,00
53	BALIKPAPAN	PADANG	Rp10.942.000,00	Rp5.369.000,00
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp9.445.000,00	Rp4.749.000,00
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp10.996.000,00	Rp5.423.000,00
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp9.445.000,00	Rp4.674.000,00
57	BALIKPAPAN	SOLO	Rp9.445.000,00	Rp4.813.000,00
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp10.889.000,00	Rp5.113.000,00
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp18.408.000,00	Rp9.445.000,00
60	BANDA ACEH	DENPASAR	Rp10.835.000,00	Rp6.279.000,00
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	Rp19.167.000,00	Rp10.717.000,00
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	Rp9.765.000,00	Rp5.380.000,00
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	Rp12.760.000,00	Rp6.781.000,00
64	BANDA ACEH	MANADO	Rp15.798.000,00	Rp7.926.000,00
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	Rp9.990.000,00	Rp5.840.000,00
66	BANDA ACEH	SEMARANG	Rp9.530.000,00	Rp5.305.000,00
67	BANDA ACEH	SOLO	Rp9.530.000,00	Rp5.444.000,00
68	BANDA ACEH	SURABAYA	Rp10.985.000,00	Rp5.744.000,00
69	BANDA ACEH	TIMIKA	Rp18.504.000,00	Rp10.076.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp8.129.000,00	Rp4.129.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	Rp8.225.000,00	Rp4.760.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp6.193.000,00	Rp3.412.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp5.840.000,00	Rp3.316.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp14.119.000,00	Rp7.487.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp6.236.000,00	Rp3.647.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp14.568.000,00	Rp8.097.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp5.155.000,00	Rp2.760.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp8.354.000,00	Rp4.482.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp8.161.000,00	Rp4.161.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp5.594.000,00	Rp3.134.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp11.199.000,00	Rp5.305.000,00



82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp6.246.000,00	Rp3.626.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp7.979.000,00	Rp4.150.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp6.439.000,00	Rp3.380.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp5.947.000,00	Rp3.401.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp4.931.000,00	Rp2.760.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp6.482.000,00	Rp3.433.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp5.380.000,00	Rp3.220.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp4.931.000,00	Rp2.685.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp4.931.000,00	Rp2.824.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp6.386.000,00	Rp3.123.000,00
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp13.905.000,00	Rp7.455.000,00
93	BANDUNG	BATAM	Rp6.289.000,00	Rp3.583.000,00
94	BANDUNG	DENPASAR	Rp5.626.000,00	Rp3.252.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	Rp5.006.000,00	Rp2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp3.369.000,00	Rp2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	Rp6.129.000,00	Rp3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp4.385.000,00	Rp2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp4.599.000,00	Rp2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp6.525.000,00	Rp3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp3.027.000,00	Rp1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	Rp3.647.000,00	Rp2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp4.824.000,00	Rp2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp4.439.000,00	Rp2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	Rp10.792.000,00	Rp6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp8.407.000,00	Rp4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp16.686.000,00	Rp8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp8.792.000,00	Rp4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp17.135.000,00	Rp9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp7.723.000,00	Rp4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp10.546.000,00	Rp5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp9.006.000,00	Rp4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp7.498.000,00	Rp4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp9.049.000,00	Rp4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp7.498.000,00	Rp3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp7.498.000,00	Rp4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp8.942.000,00	Rp4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp16.472.000,00	Rp8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	Rp10.439.000,00	Rp5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	Rp8.450.000,00	Rp4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	Rp16.782.000,00	Rp9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp7.370.000,00	Rp3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	Rp10.375.000,00	Rp5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	Rp13.413.000,00	Rp6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	Rp10.193.000,00	Rp5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	Rp8.653.000,00	Rp4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	Rp7.145.000,00	Rp3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	Rp8.707.000,00	Rp4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	Rp7.594.000,00	Rp4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	Rp7.145.000,00	Rp3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	Rp7.145.000,00	Rp4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	Rp8.600.000,00	Rp4.300.000,00



133	BATAM	TIMIKA	Rp16.119.000,00	Rp8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	Rp2.899.000,00	Rp1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	Rp18.622.000,00	Rp9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	Rp18.718.000,00	Rp10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	Rp16.333.000,00	Rp8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	Rp16.729.000,00	Rp8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	Rp3.615.000,00	Rp2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp15.648.000,00	Rp8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	Rp11.734.000,00	Rp6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	Rp18.472.000,00	Rp9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	Rp16.932.000,00	Rp8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	Rp15.424.000,00	Rp8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	Rp16.985.000,00	Rp8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000,00	Rp3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00



184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	Rp12.953.000,00	Rp7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACBH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00



235	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp8.803.000,00	Rp4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284	PALU	SORONG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00



286	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp9.060.000,00	Rp4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7,231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

B. JENIS DAN KELAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

No	Uraian	Tingkat Perjalanan Dinas	Moda Transportasi		
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1	2	3	4	5	6
A	PEJABAT NEGARA				
	Bupati	A	Bisnis	Kelas IA	Eksekutif
	Wakil Bupati	A	Bisnis	Kelas IA	Eksekutif
B	Istri Bupati	A	Bisnis	Kelas IA	Eksekutif
	Istri Wakil Bupati	A	Bisnis	Kelas IA	Eksekutif
	PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD				
C	Ketua DPRD	A	Bisnis	Kelas IA	Eksekutif
	Wakil Ketua DPRD	A	Bisnis	Kelas IA	Eksekutif
	Anggota DPRD	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif
	PEGAWAI NEGERI SIPIL				
	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	B	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif



	Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana Gol.IV	C	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif
	Pejabat Pengawas Gol.III Pejabat Pelaksana Gol.III dan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	D	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif
	Pejabat Pelaksana Gol. II, Pejabat Pelaksana Gol.I dan/ atau Pegawai Tidak Tetap	E	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif
D	ORANG PRIBADI Pendidikan S3 Pendidikan S2 Pendidikan S1 dan Diploma IV Pendidikan Diploma I, II, III,  SLTA, SLTP ke bawah dan non pendidikan	B C D  E	Ekonomi Ekonomi Ekonomi  Ekonomi	Kelas IIA Kelas IIA Kelas IIA  Kelas IIA	Eksekutif Eksekutif Eksekutif  Eksekutif

C. BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DAERAH KE KABUPATEN/KOTA ATAU IBU KOTA PROVINSI DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1	BandaAceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2	BandaAceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3	BandaAceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4	BandaAceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5	BandaAceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6	BandaAceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7	BandaAceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8	BandaAceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9	BandaAceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10	BandaAceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11	BandaAceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12	BandaAceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13	BandaAceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14	BandaAceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15	BandaAceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16	BandaAceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18	Banda Aceh	Kata Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19	BandaAceh	Kata Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20	BandaAceh	Kata Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab.Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00



22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00
39	Medan	Kab.TapanuliTengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41	Medan	Kab.Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00



60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66	Jambi	Kab. Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75	Padang	Kab. Solak	Orang/Kali	Rp210.000,00
76	Padang	Kab. Solak Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78	Padang	Kab. Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79	Padang	Kab. Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80	Padang	Kab. Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81	Padang	Kab. Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82	Padang	Kab. Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00



96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113	Bandar Lampung	Kata Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
117	Bengkulu	Kah.Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119	Bengkulu	Kab. Lebang	Orang/Kali	Rp375.000,00
120	Bengkulu	Kab. Mukamuka	Orang/Kali	Rp423.000,00
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebang	Orang/Kali	Rp313.000,00
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00



129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131	Serang	Kata Cilegan	Orang/Kali	Rp160.000,00
132	Serang	Kata Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133	Serang	Kata Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
	JAWABARAT			
134	Bandung	Kah.Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152	Bandung	Kata Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153	Bandung	Kata Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154	Bandung	Kata Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00
155	Bandung	Kata Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156	Bandung	Kata Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157	Bandung	Kata Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158	Bandung	Kata Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159	Bandung	Kata Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00



172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00
174	Semarang	Kab.Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
	JAWATIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00



216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
	BALI			
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00



254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261	Pontianak	Kata Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp1 70.000,00
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281	Banjarmasin	Kab. Kata Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286	Banjarmasin	Kata Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00



292	Samarinda	Kata Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293	Samarinda	Kata Bantang	Orang/Kali	Rp600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294	Manada	Kab. Balaang Mangandaw	Orang/Kali	Rp250.000,00
295	Manada	Kab. Balaang Mangandaw Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296	Manada	Kab. Balaang Mangandaw Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297	Manada	Kab. Balaang Mangandaw Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298	Manada	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299	Manada	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300	Manada	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301	Manada	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rpl 75.000,00
302	Manada	Kata Bitung	Orang/Kali	Rpl 75.000,00
303	Manada	Kata <i>Katam abagu</i>	Orang/Kali	Rp250.000,00
304	Manada	Kata Tamahan	Orang/Kali	Rpl 70.000,00
	GORONTALO			
305	Garontala	Kab. Baalema	Orang/Kali	Rp400.000,00
306	Garontala	Kab. Garontala	Orang/Kali	Rp300.000,00
307	Garontala	Kab. Garontala Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308	Garontala	Kab. Pahuwata	Orang/Kali	Rp650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rpl 75.000,00
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324	Makassar	Kab. Maras	Orang/Kali	Rpl 70.000,00
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00



328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333	Makassar	Kata Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344	Palu	Ka b . Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Ka b . Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346	Kendari	Ka b . Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351	Kendari	Ka b. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
	MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
	PAPUA BARAT			
359	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
360	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
361	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00

Pj. BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA



LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN BUPATI GIANYAR  
 NOMOR 57 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 BUPATI NOMOR 80 TAHUN 2020 TENTANG  
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH

**SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.533.000,00	Rp770.000,00	Rp770.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp2.195.000,00	Rp1.100.000,00	Rp699.000,00	Rp699.000,00
3	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00	Rp852.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000,00	Rp2.318.000,00	Rp1.297.000,00	Rp792.000,00	Rp792.000,00
5	JAMBI	OH	Rp5.000.000,00	Rp4.102.000,00	Rp1.225.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp701.000,00	Rp701.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.955.000,00	Rp861.000,00	Rp861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.488.000,00	Rp1.425.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp2.140.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp692.000,00	Rp692.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp649.000,00	Rp649.000,00
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.204.000,00	Rp724.000,00	Rp724.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.201.000,00	Rp686.000,00	Rp686.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp8.720.000,00	Rp2.063.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00	Rp730.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000,00	Rp1.850.000,00	Rp1.201.000,00	Rp750.000,00	Rp750.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00	Rp845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000,00	Rp2.007.000,00	Rp1.153.000,00	Rp814.000,00	Rp814.000,00
17	BALI	OH	Rp6.848.000,00	Rp2.433.000,00	Rp1.685.000,00	Rp1.138.000,00	Rp1.138.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp907.000,00	Rp907.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000,00	Rp2.133.000,00	Rp1.355.000,00	Rp688.000,00	Rp688.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.923.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00	Rp538.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00	Rp659.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp697.000,00	Rp697.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00

24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.735.000,00	Rp1.507.000,00	Rp904.000,00	Rp904.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp1.207.000,00	Rp978.000,00	Rp978.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp3.107.000,00	Rp1.606.000,00	Rp955.000,00	Rp955.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp3.098.000,00	Rp1.344.000,00	Rp704.000,00	Rp704.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.938.000,00	Rp1.423.000,00	Rp745.000,00	Rp745.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.679.000,00	Rp951.000,00	Rp951.000,00
30	SULAWESI TENGGAH	OH	Rp3.088.800,00	Rp2.574.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00	Rp786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.059.000,00	Rp667.000,00	Rp667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600,00	Rp3.843.000,00	Rp1.060.000,00	Rp605.000,00	Rp605.000,00
33	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00	Rp1.038.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00	Rp967.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.341.000,00	Rp2.056.000,00	Rp967.000,00	Rp967.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp1.038.000,00	Rp1.038.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000,00	Rp4.877.000,00	Rp3.706.000,00	Rp1.526.000,00	Rp1.526.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000,00	Rp4.911.000,00	Rp3.731.000,00	Rp1.536.000,00	Rp1.536.000,00

Pj. BUPATI GIANYAR,

ttd

I DEWA TAGEL WIRASA